



BKN

Badan Kepegawaian Negara

PPPK

*PENGAWAN PEMERINTAH PERJANJIAN
KERJA*

**PP No. 49 Tahun 2018
tentang Manajemen
PPPK**

JABATAN ASN YANG BISA DI ISI PPPK



PPPK

- JABATAN FUNGSIONAL
- JABATAN PIMPINAN
TINGGI
- JABATAN LAIN BUKAN
JABATAN STRUKTURAL

MANAJEMEN PPPK



PENETAPAN KEBUTUHAN PPPK


Instansi diwajibkan menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK jangka waktu 5 tahun dan diperinci per tahun berdasarkan prioritas



Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS



Kebutuhan jenis dan jabatan PPPK dengan Keputusan Menteri setiap tahun, dengan pertimbangan Kementerian Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN



Usulan disertai dengan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi dan persyaratan kebutuhan dalam jabatan

PENGADAAN PPK

1 PERENCANAAN

Pengadaan Calon PPPK oleh Instansi Pemerintah, Pengadaan PPPK JF dapat di lakukan Nasional atau tingkat Instansi

2 PENGUMUMAN LOWONGAN

Pengadaan PPPK JPT Utama dan JPT Madya sesuai dengan peraturan pengisian JPT dan berkoordinasi dengan KASN

3 PELAMARAN

Pengadaan PPPK secara Nasional oleh panitia seleksi Instansi dan Instansi Pembina JF dengan melibatkan Menpan RB dan BKN

4 SELEKSI

- Perencanaan Kebutuhan, jadwal pengadaan dan prasarana dan sarana
- Pengumuman paling singkat 15 hari kalender
- Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum Batas Usia Jabatan tertentu. Contoh: Guru batas usia jabatan 60 tahun.
- Seleksi pengadaan PPPK dengan 2 tahap , seleksi administrasi dan seleksi kompetensi
- Kompetensi manajerial ,kompetensi tehnis dan kompetensi sosial kultural
- Pengangkatan calon PPPK oleh PPK setelah mendapat penetapan Nomor Induk PPPK oleh BKN

5 PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

6 PENGANGKATAN MENJADI PPPK

Pengangkatan PPPK JPT Utama dan JPT Madya ditetapkan oleh Presiden, paling lama 30 hari BKN menetapkan Nomor Induk PPPK, dan PPPK wajib menandatangani perjanjian kerja

Masa Perjanjian Kerja

1. Masa hubungan kerja paling singkat 1 tahun

2. Perpanjangan berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi

3. Perpanjangan hubungan kerja JPT berkoordinasi dengan KASN dan paling lama 5 tahun

EXCEPT

Penggajian dan Tunjangan

1

PPPK di berikan gaji dan tunjangan

2

Gaji dan tunjangan berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan PNS

3

PPPK di berikan gaji dan tunjangan yang besarnya di atur oleh Peraturan Presiden

Pengembangan Kompetensi dan Pemberian Penghargaan

Pengembangan Kompetensi

PPPK diberikan kesempatan pengembangan kompetensi

Pengembangan kompetensi sesuai perencanaan Instansi

Memperhatikan hasil penilaian kinerja PPPK

Paling lama 24 jam pelajaran dalam 1 tahun perjanjian kerja

Pemberian Penghargaan

PPPK yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja


Tanda Kehormamatan

Prioritas Pengembangan Kompetensi

Menghadiri acara resmi kenegaraan



Disiplin



Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat

Waktu perjanjian kerja berakhir 58 tahun, 60 tahun dan 65 tahun ;

Meninggal dunia;

Permintaan sendiri

Perampingan organisasi

Tidak cakap jasmani dan rohani



Dengan Tidak Atas Permintaan Sendiri

Dihukum penjara paling singkat 2 tahun tidak berencana

Pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat

Tidak memenuhi target kinerja yang disepakati

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK Tidak Dengan Hormat





Melakukan
Penyelewengan
terhadap UUD RI
1945

Dihukum Penjara
tindak pidana
jabatan
Dihukum
Penjara tindak
pidana jabatan

Menjadi
anggota atau
pengurus
partai politik

Dihukum
penjara paling
singkat 2 tahun
lebih dan
berencana

PERLINDUNGAN



diberikan on top
dari program
jaminan sosial
nasional



CUTI

CUTI TAHUNAN

- PPPK yang telah bekerja paling sedikit 1 tahun
- Lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 hari kerja
- Mengajukan permohonan tertulis
- guru dan dosen yang mendapat liburan disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan
- Bagi yang belum 1 tahun, dapat mengambil cuti selama 6 hari, apabila bapak/ibu, istri/suami, anak, mertua sakit keras atau meninggal dunia, mengurus keperluan keluarga yang meninggal dunia, melangsungkan pernikahan pertama.

CUTI SAKIT

- PPPK yang sakit lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari berhak atas cuti sakit
- Hak atas cuti sakit dapat diberikan paling lama 1 bulan & apabila dalam jangka waktu itu tidak sembuh maka pemutusan hubungan perjanjian kerja
- PPPK yang mengalami gugur kandungan berhak cuti sakit paling lama 1 ½ bulan

CUTI MELAHIRKAN

- Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PPPK berhak atas cuti melahirkan selama 3 bulan

CUTI BERSAMA

- Cuti bersama mengikuti PNS;
- PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan

• PPPK yang sedang menggunakan hak atas cuti dapat di panggil kembali kerja karena dinas.



Pengawasan dan Evaluasi

KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, serta menerapkan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada Instansi Pemerintah



Menteri melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen PPPK



Hasil evaluasi sebagai dasar penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan PPPK

LARANGAN

- 1.PPK dilarang mengangkat pegawai non PNS atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN
- 2.Larangan tersebut juga berlaku bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan Non PNS dan Non PPPK
- 3.PPK dan pejabat lain yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.



KETENTUAN PERALIHAN

- Pada saat peraturan ini berlaku JPT utama dan JPT madya tertentu yang berasal dari non PNS yang belum mencapai BUP masih tetap melaksanakan tugas.
- Pada saat peraturan berlaku pegawai non PNS yang bertugas di instansi pemerintah termasuk lembaga non struktural, BLU tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun.
- Setelah 5 tahun dapat diangkat menjadi pegawai PPPK
- Gaji dan tunjangan sesuai ketentuan PNS yang besarnya di atur dengan Peraturan Presiden.



Ketentuan Peralihan

- Pejabat Pimpinan Tinggi Utama tertentu dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tertentu yang berasal dari non-PNS yang belum mencapai Batas Usia Jabatan tetap dapat melaksanakan tugas sampai bulan Desember tahun berjalan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- Pejabat Pimpinan Tinggi Utama tertentu dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tertentu yang berasal dari non-PNS yang telah mencapai Batas Usia Jabatan dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang berasal dari non-PNS pada jabatan dan/atau instansi yang tidak dapat diisi oleh PPPK dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja pada akhir bulan Desember tahun berjalan.



Ketentuan Peralihan

- Ketentuan bagi Pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018:
 1. Masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun.
 2. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan.
 3. Diberikan perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana berlaku bagi PPPK.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlindungan diatur dengan peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.



Ketentuan Peralihan

- Seleksi kompetensi teknis dalam Pengadaan PPPK bagi Jabatan Fungsional yang wajib mensyaratkan sertifikasi dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
- Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, apabila ketentuan mengenai Gaji dan Tunjangan belum ditetapkan, PPPK diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan gaji dan tunjangan PNS yang besarnya diatur dengan Peraturan Presiden.

Ketentuan Penutup

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Peraturan BKN amanat PP 49/2018

1. Peraturan tentang mengenai uji persyaratan fisik, psikologis adan atau kesehatan jiwa
2. Peraturan tentang Pengadaan PPPK
3. Peraturan tentang cuti PPPK



Permasalahan Pengangkatan PPPK

Kanreg I BKN Yogyakarta



1. Jabatan Guru, tidak memiliki pendidikan S1

Kab.Pemalang= 2
Kab.Sragen=1

2. Penyuluh Pertanian Pertama, usia 58th pada Oktober 2020

Kab.Kulonprogo=
1



BTL

1. Jabatan Penyuluh Pertanian berijazah SLTA, tidak dilengkapi sertifikat kompetensi penyuluh pertanian

2. Jabatan Guru: kualifikasi pendidikan tidak sesuai formasi dari MenPAN & RB
Contoh: Jabatan guru kelas, Formasi PGSD, namun yang diusulkan S1 Mapel



3. Khusus Prov. Jateng:

a. Jabatan pada nota usul tidak sama dengan formasi MenPAN

Contoh: Pada nota usul hanya menyebutkan jabatan guru

b. Unit kerja yang diusulkan pada formasi Menpan tidak ada

Contoh: dinota usul guru... di SMA N 1 Skhrjo, tetapi di formasi Menpan, unit kerja tersebut tidak ada



Solusi: Instansi mengajukan perubahan formasi ke KEMENPAN & RB



ACC

Terima
kasih

SEMOGA
BERMANFAAT